



PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2021/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Y, bertempat tinggal di Kota Yogyakarta, DIY dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Adi Susanto, S.H., Aloysius Fikriyanto, S.H., dan Anton Wibowo, S.H.** kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada **LAW FIRM "ADI SUSANTO, S.H."** yang berkantor di Komplek Ruko Tandan Raya, Blok A.4 Lingkar Timur Jln. Wonosari Km 5, Banguntapan, Kab. Bantul berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2021;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan

X, bertempat tinggal di Kota Yogyakarta, DIY;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 7 Juni 2021 dalam Register Nomor 67/Pdt.G/2021/PN Yyk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 12 Mei 2007 dengan bukti perkawinan yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 51/C/2007 tertanggal 12 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama PENGGUGAT dan TERGUGAT terikat dalam perkawinan hidup sebagai sepasang suami isteri telah dikaruniai dua (2) orang anak masing masing bernama :
 - 2.1. Nama : YY
Lahir di : Yogyakarta, 25 Juli 2012
Jenis Kelamin : Perempuan
Nomor Akta Kelahiran : 3471-LU-30082012-0030
 - 2.2. Nama : YYY
Lahir di : Yogyakarta, 21 Oktober 2013
Jenis Kelamin : Perempuan
Nomor Akta Kelahiran : 7276/KLH/RTN/XII/2013;
3. Bahwa setelah pernikahan dilangsungkan pada tanggal 12 Mei 2007, PENGGUGAT dan TERGUGAT bertempat tinggal bersama di rumah orangtua PENGGUGAT yang beralamat di jalan Urip Sumoharjo No. 61 Yogyakarta (*vide bukti KTP dan KK*);
4. Bahwa sejak semula perkawinan, Pekerjaan TERGUGAT sebagai suami adalah serabutan yang tidak menentu pendapatan keuangan untuk menghidupi kebutuhan rumah tangga. Oleh karena itu maka pada tahun 2009 ayah PENGGUGAT bersama dengan saudara sepupu PENGGUGAT membukakan usaha perdagangan PETSHOP untuk di kelola PENGGUGAT dan TERGUGAT terletak di Yogyakarta ;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga dan usaha PETSHOP yang dikelola PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan baik, sampailah pada tanggal 25 Juli 2012 sebagai awal mula munculnya persoalan yaitu sejak PENGGUGAT melahirkan anak pertama, sejak saat itu PENGGUGAT TIDAK IKUT MENGURUSI USAHA PETSHOP SEPENUHNYA DIURUSI OLEH TERGUGAT;
6. Bahwa pada tahun 2016, sepupu PENGGUGAT yang semula bekerjasama dengan ayah PENGGUGAT membangun PETSHOP mengundurkan diri sehingga sejak tahun 2016 pengelolaan usaha PETSHOP dijalankan oleh TERGUGAT sendirian, Maka sejak tahun 2016 itulah banyak kebutuhan keuangan yang disampaikan TERGUGAT guna mencukupi kebutuhan modal usaha PETSHOP dengan meminjam sejumlah uang kepada Ibu PENGGUGAT/ Mertua juga meminjam KARTU KREDIT atas nama PENGGUGAT yang peruntukannya untuk pemenuhan kebutuhan barang barang dagangan di PETSHOP;

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada awal-awalnya pembayaran kartu kredit lancar-lancar saja sampailah pada tahun 2017 ibu PENGUGAT yang semula buka usaha perdagangan di Yogyakarta, PINDAH LOKASI dilokasi PETSHOP yang dikelola TERGUGAT, sejak saat itu keluarga PENGUGAT mendengar kabar dari tetangga dan orang-orang sekitar bahwa TERGUGAT KETAHUAN SERING BERMAIN JUDI ONLINE, namun dari keluarga PENGUGAT tidak mau percaya begitu saja karena tidak memiliki alat bukti seperti apa yang didengar dari tetangga dan orang-orang sekitar rumah, saat dikonfirmasi kepada TERGUGAT yang bersangkutan menyangkalnya;
8. Bahwa pada tahun 2018 TERGUGAT mulai seperti orang bingung dalam hal keuangan, pembayaran kartu kredit milik PENGUGAT yang dipinjam mulai seret untuk mengangsur tagihan kartu kredit dengan alasan Toko Petshop sepi, pasokan/ supplier barang-barang kebutuhan Petshop banyak yang kosong dan lain-lain sampailah pada pertengahan tahun 2018 banyak para Suplier yang datang menagih utang kepada TERGUGAT, demikian juga dari pihak Bank, Pihak Kartu kredit dan Perorangan yang silih berganti menemui PENGUGAT menagih hutangnya TERGUGAT yang sama sekali PENGUGAT TIDAK PERNAH TAHU PENGGUNAANNYA UNTUK APA KARENA FAKTANYA BARANG BARANG DAGANGAN DI PETSHOP SEMAKIN HABIS, hal ini membuat PENGUGAT SHOK BERAT dan akhirnya percaya atas isu isu yang berkembang bahwa TERGUGAT terjat hutang karena kebiasaannya bermain judi tersebut termasuk juga pengakuan dari TERGUGAT yang secara terus terang mengakui pada bulan September 2018 bahwa dirinya banyak bermain judi online dengan berbagai situs dengan estimasi uang yang diperjudikan berkisar antara Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya;
9. Bahwa guna memenuhi kewajiban hutang TERGUGAT kepada Suplier, kepada Perbankan dan Perorangan maka barang barang yang berada di PETSHOP dikorbankan hal tersebut mengakibatkan usaha PETSHOP PENGUGAT menjadi BANKRUT. Dan atas kondisi ini, sesungguhnya masalah banyak beban hutang yang menjadi kewajiban TERGUGAT untuk diselesaikan, namun sayangnya TERGUGAT mencuci tangan dengan melarikan diri dari tanggungjawabnya tersebut dengan meninggalkan hutang akibat BERMAIN JUDI ONLINE dikisaran Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2021/PN Yyk



10. Bahwa menghadapi tagihan tagihan yang setiap hari datang, maka pada tanggal 2 Oktober 2018 TERGUGAT pergi dari rumah PENGGUGAT dengan tanpa ada pesan apapun dan tanpa sepengetahuan PENGGUGAT kemana melarikan diri menghindari hutang hutangnya tersebut, pun demikian dari pihak keluarganya TERGUGAT juga TIDAK TAHU MENAHU keberadaan TERGUGAT melarikan diri sampai saat gugatan ini diajukan, sudah 3,5 tahun (*tiga setengah tahun lamanya*) sungguh PENGGUGAT DAN KELUARGA TIDAK TAHU KEBERADAAN TERGUGAT BERADA, tidak ada komunikasi, tidak ada tanggungjawab lahir maupun bathin atas posisinya sebagai ayah dari anak anaknya untuk menafkahi dan memenuhi kebutuhan hidup, kesehatan, pendidikan anak anaknya yang jelas jelas sebagai tanggungjawabnya sebagai seorang ayah;
11. Bahwa sejak peristiwa diatas PENGGUGAT sungguh merasa hancur hati, pikiran dan perasaannya sebagai seorang Isteri yang harus mengurus dan menghidupi kedua anaknya yang masih dibawah umur, justru ditinggalkan dan diberikan tanggungan dalam menghadapi orang-orang yang hampir tiap harinya datang untuk menagih hutang TERGUGAT, sedikit demi sedikit uang yang dimiliki dibayarkan kepada Para Penagih Hutang karena ketakutan atas ancaman dan rasa malu yang ditanggungnya sampai Gugatan ini diajukan kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo PENGGUGAT masih terus menerus melakukan cicilan kartu kredit maupun hutang yang dilakukan oleh TERGUGAT;
12. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum atas suatu kondisi kehidupan berumah tangga didalam kehidupan bermasyarakat. Kondisi rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT diatas telah beralasan hukum untuk dipisahkan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan **SEMA No. 379/C/AG/1995 tanggal 26 Mei 1997** yaitu : ***keretakan rumah tangga ditunjukkan dengan telah tidak tinggal bersama antara suami istri dan keretakan rumah tangga demikian termasuk kategori sebagai cecok rumah tangga yang sulit untuk disatukan kembali;***
13. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sampai saat ini masih tinggal bersama dengan Penggugat, karena itu untuk kepentingan anak dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap kedua anaknya, maka Penggugat mohon agar kedua anak **Selina Jocelyn Gunawan dan Bella Victoria Darmawan** ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan PENGGUGAT ;



14. Bahwa diajukan gugatan cerai ini melalui Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta cq. majelis hakim memeriksa perkara aquo dengan mendasarkan pada ketentuan hukum pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 yaitu ***“dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan ditempat kediaman Penggugat”*** dengan demikian maka dasar uraian diatas gugatan PENGUGAT telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.1 tahun 1974, oleh karena itu beralasan hukum untuk diterima dan putus karena PERCERAIAN;

15. Bahwa dengan dikabulkannya gugatan perceraian ini, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta cq. Majelis hakim memeriksa perkara aquo memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk mencoret perkawinan dalam register yang dipergunakan untuk itu, dan mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang sedang berjalan serta menerbitkan akta cerai;

Berdasarkan uraian hal-hal yang telah Penggugat uraikan diatas, mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara Aquo agar berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai PENGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan PENGUGAT DAN TERGUGAT yang telah dicatitkan dan terdaftar di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta dengan Nomor: 51/C/2007 tertanggal 12 Mei 2007 putus karena PERCERAIAN;
3. Menetapkan anak yang bernama YY dan YYY dibawah pengasuhan dan pemeliharaan PENGUGAT;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk mencoret perkawinan dalam



register yang dipergunakan untuk itu, dan mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang sedang berjalan serta menerbitkan akta cerai;

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir kuasanya dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya sebagaimana dalam Berita Acara Panggilan Nomor 67/Pdt.G/2021/PN Yyk, tanggal 9 Juni 2021, 16 Juni 2021, 19 Agustus 2021 dan 20 September 2021 yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil empat kali berturut-turut dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) dan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya membantah atau memberikan jawaban terhadap gugatan Peggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya yaitu :

1. Fotocopy KTP atas nama Y, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy KTP atas nama X, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, antara X dengan Y, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, atas nama YY, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, atas nama YYY, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga, Nama Kepala Keluarga X, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Permintaan Keringanan Pelunasan Kartu Kredit kepada Departemen Collection Bank HSBC tertanggal 25 Oktober 2017, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Perkiraan Hasil Judi Online, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Buku Tulis Perkiraan Hasil Judi Online, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Buku Catatan Utang yang Timbul dari Judi Online, diberi tanda bukti P-10;



Bahwa bukti surat-surat berupa fotocopy bertanda P-1 sampai dengan P-10 tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti bertanda P-2 berupa fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya, dan kesemuanya telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah menerangkan dibawah sumpah sesuai agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Y1

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat juga dengan Tergugat karena saksi adalah ibu kadung dari Penggugat ;
- Bahwa suami Penggugat adalah X dan Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 12 Mei 2017 di gereja Katholik Jetis, Yogyakarta ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Saksi di Kota Yogyakarta ;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak yaitu YY yang berusia 9 tahun (kelas 4 SD) dan YYY berusia 8 tahun (kelas 3 SD) keduanya bersekolah di SD Budi Utama ;
- Bahwa setelah menikah mereka berdua diberi usaha Petshop oleh saksi untuk dikelola bersama dan usaha tersebut maju namun setelah melahirkan anak pertama dan kedua Penggugat lebih focus mengurus anak-anaknya ;
- Bahwa Tergugat sering kali meminta uang kepada saksi dengan alasan untuk bayar barang yang diambil dari juragan yang berasal dari Jakarta, Semarang, Surabaya dan Temanggung, kata Tergugat kalau tidak segera dibayar maka tidak akan diberi barang lagi dan saya memberinya uang sesuai dengan permintaannya ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek barang yang dibeli oleh Tergugat yang uangnya dari saksi karena percaya dengan Tergugat yang orangnya ganteng dan santun. Belakangan saksi baru tahu dan tidak pernah menyangka kalau uang yang diminta tersebut ternyata untuk main game online ;
- Bahwa saksi mulai tahu Tergugat main game online saat Tergugat pamit pergi ambil barang dan meminta saksi menunggu petshop, ketika saksi melewat kursi yang biasa untuk duduk Tergugat laptopnya terbuka, saksi lihat di layar laptop ternyata main game online Dragon Club ;
- Bahwa setelah Tergugat pergi pamit meninggalkan rumah banyak orang yang datang ke rumah menagih hutang ;



- Bahwa selama Tergugat belum meninggalkan Penggugat maka yang memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya adalah Tergugat namun setelah Tergugat pergi maka saksi yang memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat serta anak-anaknya ;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat selama ini baik, wajar kalau mereka berdua ada masalah dalam rumah tangga tidak bertegur sapa, diam-diaman, namun setelah Tergugat pergi barulah Penggugat cerita kalau Tergugat sering marah kalau ada suara tangisan anak dan tidak mau mengantar ke dokter saat anak sedang sakit ;
- Bahwa alasan Tergugat pamit meninggalkan rumah saat itu Tergugat pamit pergi katanya akan mencari dagangan yang sudah habis dan mencari kerja di Tegal atau Slawi tempat asal Tergugat dan sejak itu tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa ada usaha Penggugat mencari ke rumah Tergugat namun Tergugat tidak di rumah dan keluarga tidak tahu keberadaannya ;
- Bahwa saksi setuju pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat berakhir.
- Bahwa dalam Buku Catatan Utang yang Timbul dari Judi Online adalah uang yang saksi keluarkan yang belakangan baru saksi tahu untuk keperluan game online Tergugat, padahal Tergugat meminta uang kepada saksi dengan alasan untuk membayar dagangan ;
- Bahwa jumlah total uang yang sudah saksi keluarkan sudah lebih dari Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus ribu rupiah) dan tidak ada barangnya di toko ;
- Bahwa uang yang dipakai oleh Tergugat tidak ada dikembalikan kepada saksi ;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sekitar 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa ketika diperlihatkan bukti surat saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. XX

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat juga dengan Tergugat karena saksi dengan Penggugat yaitu istri saksi merupakan kakak sepupu Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 Mei 2007 di gereja Katholik, Jetis, Yogyakarta ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, dimana Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kota Yogyakarta;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak yaitu YY yang berusia 9 tahun (kelas 4 SD) dan YYY berusia 8 tahun (kelas 3 SD) keduanya bersekolah di SD Budi Utama ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun saksi mengetahui saat Tergugat akan pergi ke Slawi sekitar 3 tahun yang lalu (tahun 2018) dan tidak pernah kembali lagi ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat suka main judi online;
- Bahwa ketika diperlihatkan bukti surat saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perceraian yang disebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat karena sudah selama sekitar 3 (tiga) tahun secara berturut-turut dan Tergugat suka bermain judi online yang mengakibatkan Tergugat mempunyai banyak hutang serta tidak menafkahi keluarga sehingga sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 Mei 2017 di gereja Katholik Jetis, Yogyakarta ;
2. Bahwa setelah menikah, dimana Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal rumah orang tua Penggugat di Kota Yogyakarta ;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak yaitu YY yang berusia 9 tahun (kelas 4 SD) dan YYY berusia 8 tahun (kelas 3 SD) keduanya bersekolah di SD Budi Utama ;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar antara suami dan isteri (Penggugat dan Tergugat) terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P- 4 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu : saksi Y1 dan XX ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP atas nama nama Y, Fotocopy KTP atas nama X, (bukti P-2) dan Fotocopy Kartu Keluarga, No.3471033107129991, Nama Kepala Keluarga X (bukti P-6 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 51/C/2007 tanggal 12 Mei 2007, antara X dengan Y, (bukti P-3) yang bersesuaian dengan keterangan saksi Y1 dan XX yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Hukum Agama Kristen di Kota Yogyakarta yang telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 51/C/2007 tertanggal 12 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3471-LU-30082012-0030, tanggal 25 Juli 2012, atas nama YY (bukti P-4) dan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7276/KLH/RTN/XII/2013, tanggal 21 Oktober 2013, atas nama YYY, (bukti P-5) yang pada pokoknya menerangkan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak;
4. Fotocopy Perkiraan Hasil Judi Online, (bukti P-8) dan Fotocopy Buku Tulis Perkiraan Hasil Judi Online, (bukti P-9) dan Fotocopy Buku Catatan Utang yang Timbul dari Judi Online, (bukti P-10) yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat senang bermain judi online yang mengakibatkan Tergugat mempunyai banyak utang baik kepada perbankan maupun kepada perorangan;
5. Fotocopy Permintaan Keringanan Pelunasan Kartu Kredit kepada Departemen Collection Bank HSBC tertanggal 25 Oktober 2017, (bukti P-7)



yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat mengirimkan surat permintaan keringanan pelunasan kartu kredit atas nama penggugat yang disebabkan oleh Tergugat mempunyai banyak hutang;

6. Keterangan saksi Y1 dan XX yang pada pokoknya menerangkan :
- 1) Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sekitar 3(tiga) tahun.
 - 2) Bahwa Tergugat tidak dapat secara teratur memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat.
 - 3) Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak hidup serumah lagi.
 - 4) Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat menurut para saksi keduanya sudah tidak dimungkinkan bersatu dalam ikatan pernikahan karena Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak lagi ada rasa cinta.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Tergugat, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membantah dalil atau memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Hukum Agama Kristen di Kota Yogyakarta yang telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan Nomor 51/C/2007 tanggal 12 Mei 2007, antara X dengan Y (bukti P-3) yang bersesuaian dengan keterangan saksi Y1 dan YY yang pada pokoknya Perkawinan tersebut telah dicatatkan sehingga perkawinan mereka adalah sah menurut hukum;
- Bahwa selanjutnya apakah sudah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan tentang putusnya Perkawinan karena perceraian terhadap Tergugat sebagaimana diatur didalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “ Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara Suami Istri itu tidak akan dapat rukun kembali sebagai Suami Istri “ dan dalam Penjelasannya terutama huruf (f) yang berbunyi “ antara Suami Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah



tangga “ dan diatur pula dalam Pasal 19, PP 9 Tahun 1975, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
 - b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
 - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
 - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
 - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
 - f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 telah ditentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan yaitu antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Lebih terinci lagi penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian yang mana pada huruf b adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
 - Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Juni 1996 perkara No. 534K/Pdt/1996 pada pokoknya mengatakan bahwa dalam perkawinan tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dipersatukan lagi ;
 - Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dikarenakan Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya sehingga karena Tergugat tidak dapat menafkahi keluarganya secara teratur dan saat ini



antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sehingga silaturahmi maupun komunikasi antara Penggugat dan Tergugat telah terputus sebagaimana seharusnya layaknya suami isteri karena hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah maka dengan demikian pengertian terus menerus meninggalkan rumah tinggal bersama lebih dari 2 (dua) tahun sudah dapat dibuktikan ;

- Bahwa Penggugat sudah berusaha membicarakan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada orangtua Tergugat dan orang tua Penggugat, akan tetapi tidak ada titik temu dan keadaan ini berlangsung terus menerus yang mengakibatkan Penggugat mengatakan pada saksi-saksi sudah tidak tahan dengan Tergugat dan untuk kepentingan serta masa depan antara Penggugat dan Tergugat sendiri akhirnya permasalahan ini harus diselesaikan melalui jalur hukum yaitu perceraian, begitu juga pada saat dipersidangan, Majelis Hakim sudah berusaha untuk memberikan pendapat dan nasihat kepada Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat menyatakan menyatakan tidak mungkin hidup bersama lagi dengan Tergugat dan secara tegas menyatakan untuk tetap bercerai dengan Tergugat ;
- Bahwa dengan telah tidak berkumpulnya Penggugat dengan Tergugat sampai dengan pada saat ini serta berkaitan dengan kewajiban seorang Suami untuk memberikan nafkah kepada keluarganya maupun seorang isteri sudah tidak bisa dilakukan baik oleh Penggugat maupun Tergugat, maka dengan melihat fakta hukum yang demikian sudah dapat dikatakan keadaan Suami (Tergugat) dan Istri (Penggugat) sudah tidak ada lagi ikatan bathin dan tidak dapat rukun kembali sebagai Suami Istri;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu perkawinan sudah tidak ada lagi tekad untuk mempertahankan perkawinan sebagaimana hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat sudah tidak mungkin lagi dapat dipersatukan kembali dengan Tergugat, terlebih Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup serumah lagi, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi diantara mereka, sehingga keserasian dalam rumah tangga tidak mungkin terwujud sebagaimana yang dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka Penggugat sudah dapat membuktikan dalil -dalil gugatannya sebagaimana dalam surat gugatannya. Maka ketentuan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat didalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Penjelasannya jo. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f), sudah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan dari Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat diwujudkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, Penggugat telah dapat membuktikan alasan Gugatan perceraianya, sehingga Majelis Hakim berpendapat sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan Gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-1, Penggugat mohon agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan, akan dinyatakan setelah pertimbangan-pertimbangan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai **petitum ke-2** yang mohon agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan dan terdaftar di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta dengan Nomor: 51/C/2007 tertanggal 12 Mei 2007 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat ke-2 untuk dinyatakannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian cukup beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa pada **petitum ke-3**, Penggugat mohon agar menetapkan anak yang bernama **Selina Jocelyn Gunawan dan Bella Victoria Darmawan** dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yang berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3471-LU-30082012-0030 atas nama YY dan bukti P-5 yang berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7276/KLH/RTN/XII/2013 atas nama YYY, menunjukkan bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat masih berumur 9 tahun dan 8 tahun dan sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dapat disimpulkan bahwa apabila terjadi perceraian, kedua orang tua mempunyai kewajiban yang sama untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, dan oleh karena kedua anak

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sampai saat ini masih tinggal bersama dengan Penggugat dan keberadaan Tergugat sampai saat ini masih meninggalkan Penggugat dan kedua anaknya, oleh karena itu untuk kepentingan kedua anak tersebut dan berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan apabila kedua anak yaitu YY dan YYY ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sehingga petitum gugatan Penggugat ke-3 cukup beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa pada **petitum ke-4**, Penggugat mohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk mencoret perkawinan dalam register yang dipergunakan untuk itu, dan mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang sedang berjalan serta menerbitkan akta cerai;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 yang merupakan petitum pokok telah dikabulkan dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dinyatakan putus karena perceraian, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta untuk mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Petitum ke-4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 yang merupakan petitum pokok telah dikabulkan dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dinyatakan putus karena perceraian, meskipun tidak dituntut oleh Penggugat namun dengan telah dikabulkannya perkawinan Penggugat dengan Tergugat Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya maka sesuai Pasal 40 dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka merupakan kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut paling lambat 60 (enam puluh)

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sejak putusan perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk kemudian diterbitkan Kutipan Akta Perceraian, hal ini perlu dilakukan karena meskipun putusan perkara perceraian bagi mereka yang beragama non-Islam telah berkekuatan hukum tetap, tetapi perceraian baru dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya sejak putusannya dicatat dalam buku register perkawinan pada Kantor Catatan Sipil bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim akan menambahkan hal -hal tersebut diatas dalam petitum ke-5 ;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-6, Penggugat mohon agar membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Petitum ke- 6 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, terhadap petitum ke-1, maka Gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 12 Mei 2007 yang telah dicatatkan dan terdaftar di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta dengan Nomor: 51/C/2007 tertanggal 12 Mei 2007 putus karena PERCERAIAN;

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan anak yang bernama YY dan YYY dibawah pengasuhan dan pemeliharaan PENGGUGAT
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk mencatat perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut pada daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk kemudian diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 1.001.000,00 (satu juta seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 oleh kami, Sari Sudarmi, S.H., sebagai Hakim Ketua, A Suryo Hendratmoko, S.H. dan Agus Setiawan, S.H., Sp.Not masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 67/Pdt.G/2021/PN Yyk tanggal 6 Januari 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Maria Lusiaty, S.H, Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A Suryo Hendratmoko, S.H.

Sari Sudarmi, S.H.



Agus Setiawan, S.H, Sp.Not

Panitera Pengganti,

Maria Lusiaty, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran (PNBP)	:	Rp	30.000,00
Biaya Pemberkasan/ ATK/ Proses	:	Rp	75.000,00
B. Penggandaan	:	Rp	21.000,00
Pemanggilan	:	Rp	835.000,00
PNBP	:	Rp	20.000,00
Meterai	:	Rp	10.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
		----- +	
Jumlah	:	Rp	1.001.000,00